

SATGAS-SATUAN TUGAS-PPKS

KPT 2 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1341 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan Satuan Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Masa Kerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.

- Lamp.: 1 hlm.